

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangga, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah.

 ` Dalam menjamin penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri dengan mengupayakan peningkatan penerimaan PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Halim,2004:91).

Pendapatan daerah sesuai UU No.32 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 6 bahwa sumber- sumber PAD yang terdiri dari :

1. PAD yang terdiri dari :

- a. PAD yang sah yang sah, yaitu :
 - Hasil pajak daerah
 - Hasil retribusi
 - Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- b. PAD yang berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
 - Sumbangan dari pemerintah,
 - Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan,
 - Pendapatan lain-lain yang sah

2. Dana Perimbangan

Dana Ddiperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain –lain Pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Menurut Mamesh dalam Halim (2004:18), “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang”, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus ancaman yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

2.2 Pengertian, Tujuan dan Manfaat APBD

2.2.1 Pengertian APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran pemerintah dan kemampuan keuangan daerah.”

Landasan hukum dari penyusunan APBD tercantum dalam :

- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBD sebelum otonomi daerah berbeda dengan setelah setelah era otonomi daerah. Penyusunan APBD sebelum otonomi daerah tidak melibatkan masyarakat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga aspirasi masyarakat kurang mendapat perhatian. Penyusunan anggaran lebih memrhatikan petunuk-petunjuk dari pusta yang lebih sektoral. Setelah era ekonomi daerah penyusunan APBD lebih mengutamakan nuansa masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang teridentifikasi bersama dengan potensi lokal yang dimiliki.

2.2.2 Tujuan APBD

Tujuan Penyusunan APBD adalah :

- Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
- Membantu menciptakan efesiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- Memungkinkan daerah untuk melakukan prioritas belanja.

2.2.3 Manfaat APBD

Manfaat Penyusunan APBD sebagai berikut :

- Sebagai fungsi perencanaan yaitu mampu merumuskan sasaran serta tujuan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- Sebagai fungsi alokasi, APBD memuat pendapatan yang dihimpun oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai peneluaran pemerintah daerah disegala bidang dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas publik dan kesejahteraan masyarakat.
- Sebagai fungsi distribusi, APBD yang diperoleh dari berbagai sumber dalam penerimaan oleh pemerintah daerah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

2.3 Struktur APBD

Struktur anggaran Kemendagri 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006 klasifikas belanja menurut bidang kewenangan pemerintah daerah, organisasi kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja pemisahan secara tegas antara belanja dan belanja pelayanan publik. Pemisahan kebutuhan belanja antara

aparatur dengan pelayanan publik tercerimin dalam program dan kegiatan belanja dikelompokkan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung sehingga mendorong terciptanya efisiensi mulai saat proses penganggaran restrukturisasi jenis- jenis belanja.

Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. RKPD tersusun berdasarkan jabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD. Renja SKPD adalah merupakan penjabaran dari Renstra SKPD. Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Belanja dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari : belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :
 1. Belanja pegawai
 2. Belanja barang dan jasa; dan
 3. Belanja modal.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Struktur APBD terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas :
 - Pendapatan asli daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, penerimaan lain-lain.

- Bagian dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
 - Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah.
 3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya.

2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 ayat 18 bahwa “pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Herlina (2005:38) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan, dan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Menurut Herlina Rahman(2005:38) PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa

pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal.

2.4.1 Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah agar sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Davey (1988:39-40) ada beberapa pengertian pajak antara lain:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah pusat.
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagihasilkan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan

2.4.2 Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah "pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Retribusi daerah terdiri dari:

- Retribusi pelayanan daerah
- Retribusi pelayanan pesampahan/kebersihan
- Retribusi biaya cetak ktp
- Retribusi biaya cetak catatan sipil
- Retribusi pelayanan pemakaman
- Retribusi pelayanan pengabuan mayat
- Retribusi pelayanan pasar
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Retribusi penggantian biaya cetak peta
- Retribusi pengujian kapal perikanan
- Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
- Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- Retribusi jasa usaha terminal
- Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
- Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
- Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal
- Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
- Retribusi jasa usaha penyeberangan di atas air
- Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
- Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
- Retribusi izin mendirikan bangunan
- Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol
- Retribusi izin gangguan
- Retribusi izin trayek

2.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian modalnya menggunakan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan menghasilkan pendapatan daerah. Adapun jenis-jenis pendapatan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup (UU No. 33/2004) :

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMN
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.4.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa jenis pendapatan yang dapat diklasifikasikan dalam lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut ;

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan jasa yang diperoleh.

2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan dana keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DAU dialokasikan untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari pemberian DAU adalah pemerataan keuangan daerah dengan memperlihatkan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. DAU juga merupakan jaminan keseimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar

kepada masyarakat. DAU daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*) . Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relative kecil. Sedangkan daerah dengan kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh DAU yang relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan bahwa fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas (Sari, 2010)

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) ditentukan dengan menggunakan *fiscal gap* atau celah fiskal dimana celah fiskal merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia dan indeks PDRB perkapita yang kemudian hasil dari persentase perhitungan tersebut dikalikan dengan rata-rata total belanja daerah. Sedangkan kapasitas fiskal Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah dengan Dana Bagi Hasil (DBH).

2.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

DAK merupakan alokasi dari APBN kepada provinsi, kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk menandai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk dana perimbangan, disamping DAU. Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, DAK adalah:

“ Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan dana dalam APBN. Kebutuhan khusus dimaksud adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus atau komitmen atau prioritas nasional. DAK merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi, tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Ikhlas 2011). DAK merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll.

Menurut UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistyowati 2011).

2.7 Belanja Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, “belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Menurut permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu “belanja daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Kemudian menurut Bastian dan Soepriyanto (2003), belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva/ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran (Halim, 2009). Struktur belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal) dan belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga), sedangkan struktur belanja menurut Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial), belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer (belanja bagi hasil dan bantuan keuangan).

Dari beberapa pengertian belanja daerah di atas, dapat dinyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:

a. Belanja Administrasi Umum

Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

- Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
- Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- Belanja Perjalanan Dinas, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
- Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik

b. Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

- Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
- Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Belanja modal dibagi menjadi:

- Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.
- Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan meupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

- Angsuran Pinjaman
- Dana Bantuan
- Dana Cadangan
- Belanja Tak Tersangka

Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 menunjukkan tabel penelitian terdahulu sehubungan dengan penelitian ini

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Surya Hamdani , Sri Mintarti dan Agus Setiawaty (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	Variabel dependen: Belanja Daerah Variabel independen: DAU dan PAD Teknik analisis data, analisis regresi berganda	DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah
Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu				
2.	Aang Sandera W. (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri.	Variabel dependen: Belanja Daerah Variabel independen: PAD Teknik analisis data, analisis regresi sederhana.	Besarnya perolehan PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belnja daerah kota Kedii

3.	Nur Indah Rachmawati (2009)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja daerah (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	Variabel dependen: Belanja Daerah Variabel independen: PAD dan DAU Teknik analisis data, analisis regresi berganda.	DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Secara parsial, alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD daripada DAU.
4.	Kristina Handayani (2009)	Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja daerah Bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi	Variabel dependen: Belanja Daerah Variabel independen: DAK dan PAD Teknik analisis data, analisis regresi berganda	DAK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah bidang pendidikan, tetapi PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan
5	Henri Edison H. Panggabean (2009)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir	Variabel dependen: belanja daerah Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD Teknik analisis data, analisis regresi berganda	Pajak daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah baik secara parsial maupun simultan
6	Wandira (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)	Variabel dependen: belanja modal Variabel independen: PAD, DAU, DAK dan DBH Teknik analisis data, analisis regresi	PAD tidak signifikan terhadap belanja modal, DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, DAK

		Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintahan Provinsi Indonesia 2012	berganda	dan DBH signifikan terhadap belanja modal, PAD, DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
--	--	--	----------	---

2.9 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

2.9.1 Kerangka Teoritis

Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Belanja Daerah sebagai objek utama penelitian dan juga sebagai variabel dependen penelitian. Variabel lainnya sebagai variabel independen yakni antara lain : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.


Jika peningkatan PAD berdampak buruk terhadap belanja daerah maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan pembangunan di era desentralisasi fiskal. Untuk itu diperlukan Dana alokasi khusus sebagai penyeimbang dari melemahnya jumlah PAD yang dihasilkan.

Desentralisasi fiskal diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan yang dahulunya bersifat sentralistik. Maka dari itu penetapan kebijakan desentralisasi fiskal menjadi momentum bagi pemerintah di pusat maupun di daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan pendanaan daerah yang lebih proporsional dan merata disetiap daerah dengan memanfaatkan PAD dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sehingga mengakibatkan faktor- faktor pembiayaan belanja daerah pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

Adapun kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu

mengenai Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.9.2 Hipotesis

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis.

- H1 = PAD berpengaruh signifikan terhadap terhadap Belanja Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2013.
- H2 = DAU berpengaruh signifikan terhadap tingkat Belanja Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2013.

- H3 = DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2013
- H4 = PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2013.